



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431  
Email : [rsomh.bkt20@gmail.com](mailto:rsomh.bkt20@gmail.com) Email : [rssnyanmed@yahoo.co.id](mailto:rssnyanmed@yahoo.co.id) Website : [www.rsstrokebkt.com](http://www.rsstrokebkt.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI  
NOMOR : HK.01.07/XXVIII/ 2930 /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dipandang perlu untuk selalu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada point (a) diatas, perlu ditetapkan pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan point-point tersebut diatas perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Direktur Utama RS Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);



11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0787/2018 tentang pemberlakuan peraturan Internal ( Hospital bylaw ) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/7111/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.05/2021 Tentang Penetapan Rumah Sakit DR Drs.M.Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.Mahar Mardjono Jakarta Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PELAYANAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
- PERTAMA** : Menetapkan pemberian pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi dilakukan dengan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- KETIGA** : Kegiatan pelayanan meliputi perancangan, pergerakan, pelaksanaan dan pengendalian pengawasan sumber daya, monitoring dan evaluasi secara efektif dan efisien dengan menyediakan tata kerja dan kendalian, serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja lain baik di lingkungan Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi mencakup tugas, fungsi dan wewenang sesuai lingkup pelayanan.
- KEEMPAT** : Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi memberikan pelayanan yang aman dan bermutu dengan mengutamakan kepentingan pasien.
- KELIMA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi Nomor HK.01.08/XXVIII/6694/2019 tentang Penetapan Pelayanan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 31 Desember 2019 yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- PETIKAN** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 19 September 2021



DIREKTUR UTAMA

M. ALSEN ARLAN

NIP. 196206041989031005

Tembusan :

1. Direksi RSOMH Bukittinggi.
2. Ka. Bag/ Ka. Bid/ Ka. Sub. Bag/ Ka. Instalasi terkait di lingkungan RSOMH Bukittinggi.
3. Ka. Komite terkait di lingkungan RSOMH Bukittinggi.
4. KSM terkait di lingkungan RSOMH Bukittinggi.

## **PENETAPAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI**

Rumah Sakit Otak DR. Drs. M.Hatta Bukittinggi memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan medik dan penunjang medik, meliputi :
  - a. Pelayanan Gawat Darurat :  
Tersedianya 24 jam sehari terus menerus sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.
  - b. Pelayanan medik umum dan gigi :
    - Poliklinik Umum
    - Poliklinik Vaksinasi
    - Poliklinik Gigi
  - c. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan :
    - Poliklinik Neurologi
    - Poliklinik Bedah Saraf
    - Poliklinik Rehabilitasi Medik
  - d. Pelayanan subspecialis sesuai kekhususan :
    - Pelayanan Neurointervensi
  - e. Pelayanan medik spesialis lain :
    - 1) Spesialis dasar
      - Poliklinik Bedah Umum
      - Poliklinik Interne
      - Poliklinik Kesehatan Anak
      - Poliklinik Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)
    - 2) Spesialis lainnya
      - Poliklinik Mata
      - Poliklinik Paru
      - Poliklinik Jantung
      - Poliklinik Kesehatan Jiwa
      - Poliklinik Gizi
      - Poliklinik Eksekutif
      - Poliklinik Geriatri
  - f. Pelayanan medik subspecialis lain :
    - 1) Spesialis dasar
    - 2) Spesialis lainnya
      - Pelayanan Cathlab Cardiointervensi
2. Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan
  - a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis
    - Asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan medical bedah
  - b. Asuhan kebidanan
    - Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)
3. Pelayanan Kefarmasian
  - a. Pelayanan Farmasi Klinik
    - Rekonsiliasi obat
    - Asuhan kefarmasian
    - Konseling obat
    - Pelayanan depo farmasi rawat jalan
    - Pelayanan depo farmasi rawat inap
    - Pelayanan informasi obat
    - Pemantauan terapi obat
  - b. Pelayanan Gudang Farmasi



4. Pelayanan Penunjang :

a. Pelayanan Laboratorium

- Pemeriksaan Hematologi
- Pemeriksaan Kimia Klinik Darah
- Pemeriksaan Elektrolit Darah
- Pemeriksaan Analisis Gas Darah
- Pemeriksaan Mikrobiologi
- Pemeriksaan Parasitologi
- Pemeriksaan Serologi
- Pemeriksaan Narkoba
- Pemeriksaan Urinalisis
- Pemeriksaan Feses Rutin

b. Pelayanan Darah

c. Pelayanan Rehabilitasi Medik

- Fisioterapi
- Okupasi Terapi
- Speech Terapi
- Orthotik Prostetik

d. Pelayanan Sterilisasi yang tersentral/Central Sterile Supply Department (CSSD)

- Pelayanan Sterilisasi Sentral

e. Pelayanan Rekam Medis

- Pelayanan Rekam Medis dan Administrasi Pasien

f. Pelayanan Laundry/binatu

- Pelayanan Binatu

g. Pelayanan Gizi

- Konsultasi Gizi

h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan

- Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit

i. Informasi dan komunikasi

- Pelayanan SIRS, Programer dan Jaringan

j. Pemulasaran jenazah

k. Manajemem Rumah Sakit

- Pelayanan administrasi sumber daya manusia, perencanaan, keuangan dan administrasi umum
- Pelayanan administrasi medik keperawatan, penunjang medik dan non medik

l. Pelayanan Radiologi

- Computed Tomography Scanner (CT Scan)
- Magnetic Resonance Imaging (MRI)
- Ultrasonografi (USG)
- Mobile X-Ray
- Rontgen Gigi
- Rontgen Konvensional
- Panoramic

m. Pelayanan Unit Diagnostik Terpadu (UDT)

- TCD
- USG
- EEG
- EMG
- TMS
- Perimetri

5. Pelayanan Unggulan :

a. Pelayanan Penyakit Cerebrovascular

- Anamnesis

- Pemeriksaan Fisik
  - Pemeriksaan Penunjang (CT Scan Kepala atau MRI Kepala)
  - Pengobatan
- b. Pelayanan Neurorehabilitasi
- TMS
  - Fisioterapi
  - Terapi Wicara
  - Okupasi Terapi
  - Ortetik Prostetik
  - Terapi Sensorik-motorik subakut
  - Terapi disfagia subakut
- c. Pelayanan Neurointervensi
- Cath Lab / DSA
- d. Pelayanan Painintervensi
- Cath Lab / DSA
  - C-ARM
- e. Stroke Check Up
- Pemeriksaan Stroke Check Up Paket 1
  - Pemeriksaan Stroke Check Up Paket 2
  - Pemeriksaan Stroke Check Up Paket 3
- f. Pelayanan Neuroreorasi
- Terapi Kognitif
  - Terapi Behavior
  - Terapi Disfagia Fase Akut
  - Terapi Okupasi
  - Terapi Sensorik-motorik fase akut
- g. Wisata Kesehatan
- Medical Check Up
  - Stroke Check Up
  - Neurorestorasi/Neurorehabilitasi

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 29 September 2021

DIREKTUR UTAMA



M. ALSEN ARLAN

NIP 196206041989031005